

# REALITAS AKUNTABILITAS BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BATU

Fidiana dan Sutjipto Ngumar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya  
Accounting Study Program  
Jalan Menur Pumpungan No 30, Surabaya 60118, Indonesia  
E-mail: [fidiana@stiesia.ac.id](mailto:fidiana@stiesia.ac.id)

## Abstrak

Akuntabilitas KSM/BKM merupakan cermin kinerja entitas kelompok swadaya masyarakat pada program Kotaku. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena keterlambatan pelaporan keuangan di KSM/BKM yang menunjukkan adanya masalah dalam proses akuntansinya atau dalam pelaksanaan programnya. Penelitian ini dilakukan di KSM/BKM Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Terdapat Berdasarkan hasil survey penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, tingkat partisipasi atau kehadiran pengurus sangat rendah sehingga hanya satu atau dua pengurus yang aktif. Hal ini menyebabkan terjadinya perangkapan tugas. Kondisi ini mewakili sifat sukarelawan pengurus karena umumnya mereka tidak digaji. Beberapa KSM memang telah memberi insentif kepada UPK namun belum seluruh KSM melakukan hal yang sama. Kedua, kompetensi pengurus secara umum bukan dari latar belakang akuntansi sehingga mereka tidak segera mampu memahami proses akuntansi. Ketiga, persepsi dana bergulir adalah pemberian cuma-cuma sehingga enggan mengembalikan dana tersebut. Keempat, lemahnya monitoring dan pengawasan oleh UPK sejak dari prosedur administratif dan sanksi.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Pinjaman Bergulir, dan BKM/KSM

## Abstract

*KSM / BKM accountability is a reflection of the performance of self-help groups in the Kotaku program. This research is done by looking at financial phenomenon in KSM / BKM which shows the existence of solution in the process of accounting or in the implementation of the program. This research was conducted in KSM / BKM Bumiaji Sub-district Batu City. These survey result of several things. First, the level of meetings or meetings is very low only one or two active boards. This leads to a task snatch. This condition is volunteer because they are not paid. Some KSM have indeed given incentives for UPK but not all KSM do the same. Second, there is nothing special for those who are not immediately able to access it. Third, assume that revolving funds are money for free from reluctance to stand the money. Fourth, weak monitoring and supervision by the UPK from administration and sanctions procedures.*

**Keywords:** *Accountability, Revolving Loan, dan BKM/KSM*

## 1. Pendahuluan

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kelanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) mandiri. Program ini menegaskan sebuah komitmen negara dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya. Program ini merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang sudah digulirkan sejak tahun 1999. Melalui program ini, masyarakat mampu menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Jika hal ini berhasil, berarti pemerintah

memiliki andil besar dalam program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan seperti di seluruh dunia (Alawiyah, Ludigdo, & Mulawarman, 2017; Oyesanmi, Eboiyehi, & Adereti, 2005). Ini menandai pergeseran orientasi pembangunan menuju pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini juga mengubah masyarakat yang sebelumnya sekedar obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan (Hoesada, 2005).

PNPM Mandiri Perkotaan telah dimulai sejak 2007. Pemerintah melalui PNPM berupaya menanggulangi kemiskinan melalui penyaluran dana ke kelurahan-kelurahan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial dan ekonomi berupa pinjaman bergulir. Tiap kelurahan penerima bantuan menyalurkan kepada kelompok-kelompok

masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dana ini kemudian dialokasikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di kelurahan tersebut.

Bantuan dari program PNPM Mandiri Perkotaan bersifat bergulir yang diterima dan dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Ini berarti, BKM berfungsi sebagai perantara KSM dengan pemerintah. Pinjaman bergulir ini merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan. Keputusan kembali kepada KSM, apakah akan memanfaatkan fasilitas bergulir ini untuk tujuan pengentasan kemiskinan atau tidak. Dengan pinjaman bergulir, berarti masyarakat miskin memperoleh akses berupa pinjaman bersifat mikro, administrasi dan persyaratan yang sederhana sehingga mereka dapat meningkatkan taraf ekonominya secara mandiri.

Kesuksesan Kotaku ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BKM wajib membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan atas kegiatan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Penerimaan dana ini bagi BKM, menuntut BKM harus siap dan mampu mengelola keuangan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efisiensi (Dewanti, 2015; Kartika, 2012) menjadi agenda penting sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas kepada negara dan publik.

Faktanya, pemerintah masih menghadapi banyak kendala dalam program Kotaku ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa tanggungjawab masyarakat untuk mengembalikan pinjaman (Wira & Gustati, 2014). Akibatnya, kinerja program Kotaku yang diukur melalui kinerja pinjaman bergulir tidak dapat mencapai Project Appraisal Document (PAD) sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Haryanto, Riduwan, & Riharjo, 2014). Banyak pinjaman bergulir macet akibat adanya persepsi bahwa dana yang diterima merupakan subsidi pemerintah (Elida, 2009).

Pinjaman bergulir yang macet tidak terlepas dari tanggung jawab BKM dan UPK dalam pengelolaan dan pengawasan dana bergulir. Ini membuktikan rendahnya tanggungjawab BKM dan UPK sebagai pengelola dan pengawas. Dampak selanjutnya adalah akuntabilitas berupa penyediaan laporan keuangan secara tepat waktu menjadi tidak tercapai. Banyak BKM dan UPK yang berhadapan dengan kendala pinjaman macet seperti terjadi di 12 (Dua belas) kelurahan di Palembang (Welly, 2016; Yusrianti, 2011), Malang dengan 134 BKM (Yuliati, Sudarma, & Kamayanti, 2012), Sumatera Barat (Wira & Gustati, 2014), Tegal (Rahayu, 2009), Samarinda (Sucipto, 2012), Bengkulu (Fratnesi & Yusmaniarti, 2015), serta di beberapa kota lainnya.

Kinerja BKM secara kelembagaan dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman akan

fungsi dan peran pengurus sebagai agen pemberdaya masyarakat (Rahayu, 2009). Alokasi dana BKM tidak tersalurkan seluruhnya ke masyarakat dan dana yang telah teralokasi kepada masyarakat tidak dipublikasi (Welly, 2016). Dalam hal ini, BKM belum memenuhi aspek transparansi dalam pelaporan. Padahal, transparansi merupakan karakteristik *good governance* dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia yang mencerminkan keterbukaan dan kebebasan arus informasi. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menjamin setiap orang dapat mengakses informasi publik. Hal ini menuntut setiap entitas publik atau pengguna anggaran publik wajib menyediakan informasi secara sederhana dan tepat waktu (Sa'adah, 2015). Ketiadaan informasi publikasian terutama terkait pengelolaan dana publik mencerminkan masalah dan risiko yang besar yang kemudian akan menurunkan akuntabilitas publik.

Padahal, Indonesia telah meraih posisi pertama di Asia Tenggara sebagai negara penyedia informasi publik terkait anggaran dengan skor indeks keterbukaan anggaran 62/100 (Sa'adah, 2015). Prestasi ini menunjukkan bahwa Indonesia menyediakan informasi pengelolaan keuangan kepada publik atau dengan kata lain mampu menyajikan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik secara tepat waktu.

Faktanya, tidak semua pengguna anggaran publik seperti misalnya program Kotaku dapat mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran dengan baik sehingga berdampak pada akuntabilitas publik. Hal ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian untuk mengkaji akuntabilitas publik program Kotaku oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Malang Jawa Timur.

Rata-rata penelitian terkait program Kotaku ini banyak fokus untuk menganalisis kredit macet. Analisis juga masih bersifat prediksi atau hipotetif, belum menyentuh realitas yang sesungguhnya. Astuti (2013) misalnya mencoba mencari bukti empiris yang mengaitkan pinjaman bergulir yang macet dengan potensi laba UPK di LKM di Yogyakarta. Fratnesi dan Yusmaniarti (2015) mencoba menelaah kinerja kredit bergulir setelah dialihkelola program Kotaku. Haryanto et al (2014) melakukan pengujian untuk membuktikan secara empiris determinan kinerja keuangan dana bergulir melalui peran personil UPK, kelembagaan BKM, dan insentif. Rahayu (2009) fokus pada aspek pengawasannya. Sangat jarang penelitian yang melihat dari sisi akuntabilitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat akuntabilitas BKM. Aspek ini sangat penting, karena umumnya kinerja sebuah program publik dapat diukur melalui akuntabilitasnya.

## 2. Program Kotaku

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani pemukiman kumuh di Indonesia dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara layak (DirjenCiptaKarya, 2016). Program ini dilaksanakan di 34 provinsi, tersebar di 11.067 desa/kelurahan dengan mengacu pada regulasi kepala daerah di masing-masing kota. Dengan program ini, pemerintah bermaksud menyediakan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur di pemukiman kumuh di perkotaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan dengan mewujudkan pemukiman perkotaan yang layak huni.

BKM/LKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan pelaksana program Kotaku. Ini berarti, BKM yang awalnya fokus pada penanggulangan kemiskinan, telah direvitalisasi untuk fokus menangani pemukiman kumuh di perkotaan. Platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat (berbasis komunitas) diharapkan dapat menangani kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood).

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah organisasi non profit, namun LKM memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertujuan memperoleh laba untuk menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan pinjaman bergulir yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur (UPL), Sosial (UPS) dan Ekonomi (UPK) yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada.

Kemampuan BKM dalam mengelola dana bergulir merupakan cermin terwujudnya good governance, yaitu berupa partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, visi strategis, serta akuntabilitas (Haryanto, 2007). Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci penyelenggaraan aktivitas pemerintahan yang baik (Sulistiyani, 2011). Akuntabilitas memuat kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga dapat dimaknai sebagai penyediaan akses kepada publik sehingga mereka dapat mengambil keputusan ekonomis. Intinya, penyediaan informasi hasil pengelolaan dana

program Kotaku harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya sehingga masyarakat dapat menilai kinerja program secara langsung. Kegagalan BKM dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana akan berdampak pada akuntabilitas di tingkat Pemerintah Daerah. Ini berarti, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (akuntabilitas) memerlukan perhatian yang serius.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2011, BPK menemukan lemahnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 41.24% (Junaidi, 2015). Berdasarkan temuan 1.401 kasus, sebanyak 784 kasus merupakan kasus pencatatan yang belum akurat sehingga disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan belum efektif dan efisien. Beberapa penelitian mengonfirmasi fenomena rendahnya akuntabilitas tersebut dengan ditemukannya ketidaksesuaian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa. Subroto (2009) melaporkan temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat bahwa pengelolaan ADD 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Secara umum, pengelola ADD tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Temuan berbeda diperoleh Fanida dan Astuti (2012) bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas sudah diimplementasi dengan baik oleh Desa Sareng Kecamatan Geger Madiun. Beberapa hal tentu masih perlu diperbaiki, tapi tidak terlalu signifikan.

Nafidah dan Anisa (2017) menemukan beberapa kendala teknis desa untuk mewujudkan akuntabilitasnya seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran. Sidik (2002) juga menemukan rendahnya kemampuan aparat pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama (Subroto, 2009). Senada dengan hal tersebut, Diansari (2016) menginformasikan bahwa kendala akuntabilitas disebabkan terbatasnya kualifikasi aparatur perangkat desa, tata kelola keuangan yang lembah dan pengawasan yang terbatas. Lestari et al (2014) juga mengonfirmasi Lebih ekstrem lagi, Kementerian keuangan menilai bahwa saat ini pemerintah desa belum siap untuk menerima anggaran dana desa (Basri 2014). Berdasarkan fenomena terurai di atas, penulis memandang esensialnya menyoroti akuntabilitas program Kotaku. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Akuntabilitas akuntabilitas program Kotaku di Kota Batu.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis,

secara praktis, dan secara kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Sementara itu, secara kebijakan diharapkan memperoleh masukan tentang kendala dan hambatan dalam mengakuntansi dan melaporkan program Kotaku. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pengayaan praktik-praktik pertanggungjawaban program Kotaku di lapangan.

Penelitian berikut ini merupakan hasil-hasil studi terkait akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Ramadhan (2014) yang melakukan studi pengelolaan keuangan desa Bangsri menemukan kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan dengan harapan pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum pada Permendagri 37 tahun 2007. Walaupun tidak sama persis, namun secara keseluruhan sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Mumtahanah dan Murdijaningsih (2014) melakukan studi di Banyumas, tepatnya di Kecamatan Somagede. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas ADD telah sesuai dengan regulasi. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Somagede telah bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana desa bagi kepentingan publik.

Kustono et al (2017) melakukan studi akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Desa Ledokombo Jember tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan desa Ledokombo dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Beberapa hal memang belum sempurna terkait dengan prosedur ketepatan waktu misalnya dalam hal surat pertanggungjawaban disampaikan di luar batas waktu. Namun secara umum akuntabilitas ADD sudah cukup baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti yang ingin membandingkan problematika pengelolaan keuangan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kecamatan ini dipilih sebagai obyek penelitian karena merupakan kecamatan terluas di Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan analisis domain dan taksonomi (Spradley, 1980). Proses analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain dilakukan peneliti sebagai upaya untuk memperoleh gambaran umum yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti membaca naskah atau data secara general, menyeluruh, dan komprehensif dengan tujuan untuk memetakan domain yang terkandung pada data tersebut untuk dikembangkan lebih spesifik. Sampai dengan tahap ini belum diperlukan pembacaan atau pemahaman data secara rinci dan detail karena target tahap ini adalah untuk

memperoleh domain. Wajar jika pada tahap ini peneliti hanya dihasilkan pengetahuan di tingkat "permukaan". Namun demikian, peneliti juga sangat mungkin akan mendapat hal-hal penting yang akan menjadi keywords yang akan menjadi catatan penting untuk dikembangkan sebagai kategori-kategori konseptual.

Berikutnya adalah analisis taksonomi. Pada tahap ini peneliti berupaya memusatkan perhatian untuk memahami domain-domain tertentu yang telah ditentukan untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan fokus atau sasaran penelitian. Setiap temuan domain mulai dipahami secara mendalam, dan kemudian dispesifikkan lagi menjadi sub-sub domain. Sub domain ditelusur lebih rinci lagi menjadi bagian terkecil hingga tidak ada lagi yang tersisa, alias habis (exhausted). Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain, sub-domain, dan bagian lain yang lebih kecil melalui pengayaan pustaka untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam dan pengetahuan yang konkrit. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumen yang bersumber dari kantor desa di Kabupaten Gresik sehingga data yang terkumpul komprehensif.

Terakhir adalah analisis tema. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan hasil temuan dan menyajikannya dalam tema-tema yang disesuaikan dengan fokus penelitian. mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan kedalam tema/judul penelitian.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Bumiaji merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota Batu. Kecamatan Bumiaji memiliki Sembilan kelurahan atau desa. Letak geografis atau administratif kecamatan Bumiaji pada sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto yaitu kecamatan Prigen dan kecamatan Pacet. Pada sisi timur, kecamatan bumiaji bersebelahan dengan Kota Malang tepatnya adalah kecamatan Karangploso. Di sisi barat, juga bersebelahan dengan Kabupaten Malang yaitu kecamatan Pujon. Pada sisi selatan, kecamatan ini bersebelahan dengan kecamatan Junrejo. Kantor Kecamatan Bumiaji terletak di jalan raya Sidomulyo Kecamatan Bumiaji. Kecamatan ini merupakan wilayah kecamatan paling luas di Kota Batu.

Kecamatan Bumiaji memiliki 9 BKM/LKM dampingan sejak tahun 2000. BKM/LKM yang dimaksud adalah BKM Sumberbrantas, BKM Tulungrejo, BKM Puntan, BKM Sumbergondo, BKM Bumiaji, BKM Bulukerto, BKM Pandanrejo, BKM Gunungsari, dan BKM Giri Purno.

BKM merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat

yang berpotensi untuk menentukan kebijakan, prosedur layanan, pengawasan, dan menyajikan kinerja keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga dana bergulir dapat diakses oleh masyarakat miskin dengan tepat sasaran. Kinerja BKM akan menjadi dasar untuk alokasi dana bergulir periode berikutnya sehingga tujuan pengentasan kemiskinan tercapai.

Keterlambatan pelaporan keuangan sepertinya menjadi ciri khas atau perilaku umum masyarakat di Indonesia. Keterlambatan melaporkan sudah menggejala baik pada perusahaan besar atau perusahaan publik seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2013 (Anam, 2017). Pada tahun 2018 ini Bursa Efek Indonesia kembali melakukan suspensi (penghentian sementara perdagangan) pada PT Eterindo Wahanatama (ETWA), PT Evergreen Invesco (GREN), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal (BORN), dan PT Zebra Nusantara (ZBRA) sebagaimana di lansir oleh liputan 6.com. Gejala keterlambatan penyampaian laporan keuangan bukan hanya milik entitas besar namun juga sangat umum terjadi pada lingkup entitas terendah dalam masyarakat seperti entitas Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat termasuk pada BKM/LKM di Kecamatan Bumiaji.

Beberapa hal ditemukan peneliti terkait kendala terlambatnya penyampaian laporan keuangan. Pertama, pengurus BKM/LKM dipilih dari tokoh masyarakat yang tentu saja telah memiliki profesi dan tidak murni berprofesi sebagai pengurus. Ini berarti, pekerjaan sebagai pengurus adalah profesi sampingan. Oleh karena itu, kantor BKM/LKM umumnya baru dibuka pada jam 16.00an dan berakhir pada jam 20.00an. namun demikian, kesibukan masing-masing pengurus menyebabkan jam kerja ini kurang ditaati atau menyebabkan indisipliner. Jawaban sederhana yang dilontarkan pengurus saat peneliti bertanya tentang keterlambatan ini adalah,

“...harap maklum, kami sibuk akhir-akhir ini. Sulit juga membagi waktu ternyata. Inginnya sih semua pekerjaan selesai, tetapi kadang ada aja hambatannya, undangan hajatan lah, diminta jadi pembawa acara lah, jadi saksi lah”.

Demikian penuturan Pak Salim, koordinator BKM Puntun. Agaknya, fenomena seperti ini menjadi sangat umum terjadi di BKM/LKM. Di BKM Bunul Rejo Malang misalnya, Yuliati et al (2015) menuturkan padatnya agenda anggota BKM sehingga sering terlambat hadir di kantor bahkan tidak semua anggota BKM dapat hadir setiap hari. Ini disebabkan bahwa anggota BKM/LKM adalah tokoh masyarakat terpilih sehingga aktivitas harian mereka cukup kompleks.

Kedua, rendahnya tingkat kehadiran mereka di kantor BKM/LKM karena mereka merasa tugas sebagai anggota BKM bersifat sukarela, “kami ini kan

relawan ya, jadi ya kehadiran kami di sini adalah sukarela, tidak ada yang memaksa kami datang ke sini. Datang syukur, gak datang ya jangan diaboti, tandanya ada urusan lain yang lebih penting”. Demikian penuturan Pak Z, pimpinan kolektif dari BKM Puntun. Memang, petugas BKM atau bahkan UPK ada yang bersifat relawan (Philosophia, no date).

Tingkat kehadiran dan partisipasi pengurus tentu saja berdampak pada rendahnya koordinasi dan tidak optimalnya peran anggota sehingga pada giliran berikutnya akan menghambat penyelesaian tugas termasuk untuk penyelesaian pelaporan keuangan. Walaupun fasilitas media komunikasi telah sangat maju dan handal, namun tatap muka fisik tetap dibutuhkan untuk menyepakati beberapa hal yang tidak dapat dilakukan pada media komunikasi. Fasilitas komunikasi digital tidak menyediakan ruang ekspresi yang utuh yang merepresentasi maksud yang seutuhnya. Jadi, ketidakterediaan pelaporan secara tepat waktu salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kehadiran anggota dan pengurus BKM/LKM.

Partisipasi aktif pengurus dan pengelola merupakan bentuk tanggung jawab atas kesediaan mereka sebagai pengurus. Namun demikian pengurus dan pengelola adalah manusia yang secara naluri membutuhkan reward atau insentif yang pantas atas jerih payah mereka. Beberapa KSM/LKM ada yang mengambil inisiatif untuk memberi insentif pada UPK. KSM di kota Palembang (Yusrianti, 2011) dan di Kota Bengkulu (Fratnesi dan Yusmaniarti, 2015) melaporkan adanya upaya memberi insentif terhadap personil UPK sehingga mereka bersedia melakukan pengawasan dalam bentuk penagihan terhadap angsuran pinjaman yang menunggak. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh pos beban untuk memberi insentif kepada UPK (nama BKM dihilangkan sesuai kesepakatan dengan pengurus untuk publikasi laporan keuangan).

Hal yang sama terjadi di BKM Sumberbrantas, BKM Bulukerto, dan BKM Giripurno yang memberikan insentif kepada UPK sehingga tingkat partisipasi UPK menjadi bisa diandalkan. Berbeda dengan tiga BKM tersebut, BKM Puntun dan BKM Bumiaji, sekretariat BKM dan UPK nya tidak aktif sehingga dapat disimpulkan bahwa selama ini sekretariat dan UPK tidak mendapatkan insentif atau remunerasi.

Ketidaktepatwaktuan penyelesaian laporan keuangan ternyata bukan hanya problem sekretaris tapi juga pada unit UPK (Unit Pengelola Keuangan). Sucipto (2012) misalnya memaparkan temuan ketidaktepatan UPK pada BKM di Samarinda dalam pelaporan keuangan. Hal ini berdampak pada terhambatnya aktivitas lainnya misalnya kebutuhan keuangan KSM menjadi tertunda.

Kompetensi merupakan atribut penting terselesaikannya pekerjaan secara tepat waktu. Sangat

dipahami bahwa anggota BKM/LKM yang dipilih dari tokoh masyarakat tentu mengabaikan kompetensi terutama yang berkaitan dengan kemampuan menyediakan laporan keuangan secara tepat dan cepat. Akhirnya, sebagaimana disebutkan Sucipto (2012) UPK akhirnya banyak bergantung pada Faskel (Fasilitator Kelurahan) untuk menyusun pelaporan finansial. Hal serupa terjadi di BKM Bumiaji yang mana pengurus akhirnya bergantung pada faskel dalam menyusun pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dari sisi standar yang digunakan, pola pelaporan keuangan BKM/LKM tetap merujuk pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dengan beberapa penyesuaian khusus untuk BKM/KSM. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempermudah pola pembukuan dan pencatatan (Haryanto et al, 2014). Selain itu, penyesuaian pada pelaporan keuangan untuk BKM/KSM mempertimbangkan latar belakang pendidikan pengelola keuangan. Tidak semua pengelola keuangan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi atau bidang keuangan. Beberapa di antara mereka bahkan hanya tamatan SLTP/ sederajat (Haryanto, et al, 2014). Namun demikian, secara umum, pengelola keuangan BKM/LKM adalah berpendidikan SLTA. Tidak heran, jika mereka merasa kesulitan menyusun laporan keuangan. Mereka berasumsi bahwa laporan keuangan cukup rumit untuk disusun (Djuhari, 2012). Hal ini dapat dimaklumi karena penyusunan laporan keuangan membutuhkan sinkronisasi dengan pencatatan di buku lainnya yang bersifat rinci dan kompleks atau dengan kata lain harus memahami tentang proses akuntansi dan bukti transaksi. Hasil penelitian mengungkap bahwa rata-rata pengelola keuangan membutuhkan waktu hingga 3 (tiga) bulan dalam memahami penyusunan laporan keuangan,

“Kami ini harus belajar kurang lebih tiga bulanan untuk memahami proses membukukan dengan benar hingga menjadi laporan keuangan. Kapan hari sudah dilatih dari pengelola Program Kotaku, tapi ya harap maklum, usia kami sudah bukan usia belajar, agak susah juga masuknya. Bukunya banyak, hmmm rumit lah intinya.”

Apa yang disampaikan pengurus KSM Sumbergondo tidak mengada-ada. Hal serupa terjadi di Perkotaan Samarinda (Sucipto, 2012) yang menemukan rendahnya kemampuan UPK dalam menghasilkan pelaporan keuangan. Pada KSM di Palembang, Welly (2016) menunjukkan rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola KSM Duku dan Ampera.

Rendahnya kompetensi pengurus dan pengelola ini menyebabkan adanya peran ganda atau perangkapan tugas pada BKM Tulungrejo. Perangkapan tugas terjadi pada peran pembukuan dan penagihan dilakukan oleh satu orang. Saat dikonfirmasi tentang

hal ini, pengurus menyatakan, “ya bagaimana lagi, yang bisa melakukan hanya Pak M, jadi ya sudah sekalian saja”.

Ilustrasi di atas membuahakan simpul bahwa menyusun laporan keuangan memang membutuhkan kompetensi khusus atau kecakapan professional. Latar belakang pendidikan yang bukan dari akuntansi menjadi ciri utama keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan yang diawali dari ketidakpahaman dalam proses pengakuntansian. Kesulitan ini dapat dieliminir dengan pelatihan secara kontinyu berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dalam perjalanannya, beberapa pengelola keuangan merasa memerlukan pendampingan oleh Fasilitator Keuangan atau Sekretaris dan bahkan Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Fasilitator kelurahan diharapkan menjadi mediator untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan UPK. BKM membutuhkan dampingan dan pembinaan secara kontinyu sehingga mereka memahami tugas, peran, dan fungsinya masing-masing.

BKM di kecamatan Bumiaji juga merasa perlu ada pendampingan secara kontinyu dari Faskel, “kami ini kewalahan jika tidak didampingi oleh fasilitator kelurahan, lha wong selama ini yang banyak menyelesaikan urusan buku juga fasilitator kelurahan”, tutur Pak Y dari BKM Bumiaji. Komentar ini menyiratkan kebutuhan pendampingan oleh faskel, istilah umum bagi fasilitator kelurahan. Bahkan, ketergantungan terhadap faskel ini cukup tinggi hingga banyak urusan pembukuan yang diselesaikan oleh fasilitator kelurahan.

Fenomena bahwa BKM dikelola oleh tokoh masyarakat yang belum tentu berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga wajar jika mereka tidak memahami dengan baik proses akuntansi. Bahkan, salah satu penelitian menyebutkan bahwa tidak satupun pengelola keuangan yang mengenal apa itu akuntansi (Djuhari, 2012). Hasil amatan di BKM Kalimantan Selatan, Malang, Kota Baru, dan Pasuruan oleh auditor menunjukkan bahwa pelaporan keuangan belum disusun secara utuh yang menunjukkan ketidakpahaman para penyusunnya (Djuhari, 2012). Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa rata-rata pengelola keuangan membutuhkan waktu hingga 3 (tiga) bulan dalam memahami penyusunan laporan keuangan.

BPKP Kota Samarinda (Sucipto, 2012) juga melaporkan ketidakpahaman sekretariat BKM dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menyebabkan keterlambatan reporting dan menghambat monitoring kemajuan kegiatan BKM. Pada LKM Duku dan Ampera di Perkotaan Palembang, Welly (2016) juga melaporkan perlunya pendampingan dan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi unit pengelola. Jadi, dampingan oleh faskel memang mutlak dibutuhkan

oleh BKM.

#### Kinerja dan Akuntabilitas Dana Bergulir

Pinjaman dana bergulir dimaksudkan sebagai usaha produktif antar warga yang bersifat giliran. BKM dalam hal ini menjamin semua aset atau dana yang disalurkan oleh sekretaris dan UPK telah dilaksanakan secara tepat sasaran dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Pengelolaan dana bergulir merupakan tanggung jawab UPK sebagai unit pelaksana LKM/BKM. UPK wajib melaksanakan keputusan/kebijakan BKM melalui pengelolaan dana bergulir termasuk melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga hasilnya layak audit dan layak dipublikasi. Berdasarkan temuan lapangan pada 9 BKM di kecamatan Bumiaji, hanya 2 BKM yang melaporkan pembukuannya dengan ditempel di papan pengumuman. Publikasi ini merupakan bagian dari akuntabilitas BKM terhadap masyarakat.

Nihilnya laporan keuangan tersebut tentu menyiratkan sebuah kinerja BKM. Beberapa hal yang ditemukan selama penelitian terkait pengelolaan dana bergulir dan akuntabilitasnya dipaparkan berikut ini. Pertama, beberapa persyaratan pengajuan dana bergulir tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini mencakup bahwa peruntukan dana bergulir bagi masyarakat miskin skala mikro ternyata kurang tepat sasaran. KSM yang memperoleh dana bergulir banyak merupakan KSM fiktif. Beberapa KSM, ada yang meminjam nama untuk memenuhi persyaratan mendapatkan dana bergulir, “kan kalau bukan atas KSM tidak bisa dapat jatah dana bergulir, makanya kami mengumpulkan sekian anggota untuk membentuk KSM”. Hal ini juga terjadi di banyak KSM seperti di Kalianget (Norsain, 2014).

Ketidaksesuaian penerima program dana bergulir juga disebabkan oleh lemahnya monitoring sehingga tidak tepat sasaran. UPK jarang melakukan uji petik bulanan seperti yang disyaratkan oleh PNPM. Uji petik berupa kunjungan ke rumah atau lokasi usaha dilakukan setelah terjadi tunggakan (Yusrianti, 2011). Demikian pula pada Kota Bengkulu, rendahnya tingkat pengembalian dana bergulir disebabkan tidak dilakukannya uji petik lapangan (Fratnesi dan Yusmaniarti, 2015).

Kedua, pengenaan denda atau sanksi lainnya tidak dilakukan sehingga mempengaruhi KSM lainnya untuk menunggak. Tidak adanya sanksi atau hukuman atas keterlambatan atau penunggakan angsuran pinjaman bergulir menjadi cermin bagi KSM yang lain untuk melakukan tindakan penunggakan. Bukan saja ketiadaan sanksi yang tidak dilakukan, bahkan UPK di Rejang Lebong Bengkulu tidak melakukan penagihan secara aktif (Fratnesi dan Yusmaniarti, 2015).

Ketiga, tujuan pemberian dana bergulir ini adalah sebagai modal kerja atau dengan kata lain untuk tujuan produktif, bukan bersifat kredit konsumtif. Kenyataannya, beberapa pemanfaatan dana bergulir lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti membeli mobil pribadi yang kemudian disewa sewakan oleh pemiliknya. Ini berarti, tujuan dana bergulir yang bersifat produktif tidak tepat sasaran sehingga beralih menjadi kredit konsumtif. Fenomena inilah yang menyebabkan kredit macet, karena peruntukan semula yang bersifat produktif, dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada KSM Punten, KSM Sumbergondo, KSM Bumiaji, dan KSM Bulurejo Kota Batu, tetapi juga terjadi di KSM lainnya seperti di Kecamatan Adiwerna Tegal yang mana macetnya dana bergulir karena digunakan untuk belanja kebutuhan konsumtif (Rahayu, 2009). Di Perkotaan Palembang juga ditemukan kredit macet yang disebabkan oleh peminjamnya adalah individual, bukan KSM (Yusrianti, 2011). KSM lainnya yang mengalami kredit macet ditemukan bahwa dana tersebut dibawa oleh koordinator KSM nya, sementara yang bersangkutan saat ini menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sehingga BKM tidak dapat menagih uang tersebut.

Dari aspek akuntabilitas, rata-rata KSM melaporkan hasil kegiatannya sangat terlambat dari waktu yang seharusnya. Setiap kelurahan atau kecamatan memiliki kinerja yang variatif namun secara umum kinerja pelaporannya adalah suspended (tertunda). Hal senada ditemukan di hampir banyak KSM, misalnya KSM di Perkotaan Palembang yang kinerjanya juga suspend (Yusrianti, 2011). Kinerja di Perkotaan Samarinda juga melaporkan rendahnya realisasi pelaporan keuangan BKM (Sucipto, 2012).

Pada LKM di Perkotaan Palembang, Welly (2016) menemukan bahwa LKM Ampera hanya membuat buku bank saja dan tidak membuat laporan keuangan. Ini berarti, laporan keuangan belum disusun sesuai acuan PNPM Mandiri. LKM juga tidak melakukan publikasi alokasi penggunaan dana setiap awal bulan seperti panduan di PNPM. Ini berarti, masalah transparansi menjadi kendala utama akuntabilitas dana bergulir. Demikian pula pada KSM di Perkotaan Bengkulu, Fratnesi dan Yusmaniarti (2015) melaporkan kondisi tidak sehat atas pelaporan keuangan.

#### Persepsi Subsidi pada Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan pinjaman lunak bagi masyarakat miskin berskala mikro di lingkungan desa atau kelurahan yang ketentuannya (syarat dan prosedur) ditetapkan oleh KSM. Kredit bergulir pada dasarnya berbasis tanggung renteng, yang mana jika salah satu anggota KSM gagal bayar atau kurang dalam melunasi pinjaman, akan merupakan

tanggung bersama anggota KSM, dan tanggung bersama anggota ini akan menjadi hutang individu, tergantung kesepakatan setiap KSM. Dengan sistem ini, diharapkan setiap dana bergulir akan kembali pada UPK-BKM dan kemudian secara bergantian akan digulirkan kepada anggota KSM lainnya sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh BKM.

Faktanya, kredit macet dan penyelewengan dana bergulir terjadi hampir di setiap BKM. Salah satu informan, sebut saja B mengungkapkan bahwa uang modal yang diterima dari BKM merupakan uang pemerintah, “ini kan subsidi pemerintah, jadi ya saya tidak dituntut untuk mengembalikan”, demikian penuturannya. Jadi, sebagian masyarakat mempersepsi bahwa dana bergulir merupakan subsidi dari pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Artinya, jika pinjaman tersebut tidak dikembalikan, tidak ada pihak yang dirugikan, karena dananya bersumber dari pemerintah. Hal senada ditemukan di KSM Kecamatan Adiwerna Tegal yang juga mempersepsi bahwa dana bergulir adalah hibah, bagian dari bantuan pemerintah secara ekonomi (Rahayu, 2009). Demikian pula riset oleh Elida (2009) memaparkan bahwa masyarakat memaknai pinjaman bergulir sebagai sumbangan pemerintah sebagaimana bantuan JPS (Jaringan Pengamanan Sosial). Oleh karena itu, mereka menganggap dana bergulir sebagai bantuan cuma-cuma yang tidak wajib dikembalikan.

Fenomena kredit macet dalam program kredit bergulir banyak menarik para akademisi untuk melakukan riset terkait akar penyebab kredit macet tersebut terutama dikaitkan dengan mekanisme penyaluran dan pengawasannya. Yusrianti (2011) misalnya melakukan kajian efektivitas mekanisme penyaluran dan monitoring dana bergulir di Palembang. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kinerja suspend (ditunda) dalam penyelesaian kredit. Fratnesi dan Yusmaniarti (2015) juga menemukan penundaan/tunggakan dalam kredit bergulir sepanjang tahun di Kota Bengkulu.

Setiap bentuk penyelewengan dana bergulir, sebenarnya BKM telah mengetahuinya. Namun, jika ini diungkapkan di awal, maka BKM tidak akan mendapatkan pendanaan di tahun berikutnya. “Kasian Pak warga miskin yang berharap dana ini terus ada untuk kebutuhan modal dan sebagainya, kalau dilaporkan, berarti dana akan distop ya, nah kan kasian warga miskin ya Pak”.

Serupa dengan yang terjadi di banyak KSM di Indonesia, pada KSM di kecamatan Bumiaji Kota Batupun, fenomena kredit macet dijumpai pada seluruh KSM. Oleh karena itu, rekomendasi akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan secara umum merekomendasikan untuk optimalisasi peran, tugas, dan tanggungjawab pengawas UPK untuk mengatasi tunggakan atau kredit macet di KSM.

Jadi, keberhasilan program kredit bergulir sangat tergantung dari kesiapan mental masyarakat baik dari pengelola seperti BKM dan UPK serta dari anggota yang meminjam. Masyarakat agaknya belum memiliki karakter kerjasama, bertanggung-jawab, dan jujur. Ini yang menjadi poin penting sehingga kredit dana bergulir benar-benar dapat diakses oleh masyarakat miskin dan peruntukannya memang untuk kepentingan produktif sehingga harapan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui program Kotaku dapat berhasil.

Selain itu, BKM perlu mengawasi penggunaan kredit bergulir yang dimulai dengan memberikan penjelasan secara utuh tentang maksud dan tujuan dana bergulir serta peruntukan dan persyaratannya.

Kerjasama seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci kesuksesan sebuah program. Program Kotaku, yang melibatkan masyarakat kalangan kelurahan dan kecamatan, BKM dan Faskel seharusnya juga bekerjasama secara aktif dalam menanggulangi kemiskinan. Jika kerjasama ini terjalin dengan baik, maka tentu kesan bahwa BKM merupakan organisasi independen di setiap desa (Rahayu, 2009) tidak terjadi.

Sinergi berbagai pihak yang terlibat baik Faskel, UPK, KSM/BKM yang akan menumbuhkan pemahaman tentang peran dan fungsi mereka sebagai agen penggerak ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Orientasi pemberdayaan masyarakat ini harus dimaknai sebagai upaya kolektif berbasis prinsip kemitraan, sehingga tujuan dan harapan program Kotaku untuk meningkatkan kemandirian desa dapat diwujudkan.

#### 4. Simpulan

Adanya BKM/LKM sangat bermanfaat bagi kemandirian masyarakat di tingkat pedesaan. Bahkan, BKM/LKM ini dapat menjadi pesaing bagi lembaga keuangan di desa karena syarat-syarat peminjaman dana ditentukan oleh BKM/LKM setempat sehingga tidak se-ridgit seperti meminjam di lembaga keuangan semisal Bank.

Beberapa hal ditemukan dalam konteks program Kotaku yang dilakukan di Kota Batu adalah dipaparkan berikut. Pertama, tingkat kehadiran atau partisipasi pengurus dan pengelola KSM/BKM sangat rendah. Hal ini disebabkan sifat sukarelawan yang melekat pada pengurus. Mereka umumnya tidak digaji namun bersifat sukarela. Oleh karena itu, mereka berasumsi bahwa tugas dan peran di KSM/BKM adalah bukan bersifat tugas pokok namun bersifat sampingan. Wajar jika prioritas mengurus KSM/BKM ini merupakan yang terakhir setelah aktivitas ekonomi mereka terpenuhi. Hanya ada satu atau dua orang saja yang aktif mengurus KSM/LKM sehingga menjadi kendala yang menghambat



pelaksanaan program dan juga berakibat lanjutan pada keterlambatan pelaporan keuangan.

Kedua, kompetensi pengurus dan pengelola KSM/LKM bahkan UPK secara umum masih rendah. Mereka dipilih atas statusnya sebagai tokoh masyarakat, bukan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan peran dan latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, ketiadaan dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan merupakan masalah umum dan klasik yang mana umumnya mereka awam terhadap proses akuntansi.

Ketiga, masyarakat memiliki paradigma pinjaman bergulir sebagai pemberian cuma-cuma sehingga mereka berasumsi dana ini seperti dana hibah dari pemerintah yang tidak perlu di kembalikan. Tidak sedikit yang enggan mengembalikan karena sudah terlanjur memahaminya sebagai talangan gratis.

Keempat, ketiadaan monitoring atau pengawasan yang memadai sejak alokasi pemberian kredit hingga saat kredit telah dikucurkan. Dana bergulir yang peruntukannya bersifat produktif kepada KSM, banyak yang diterima oleh kalangan individu sehingga bersifat konsumtif. Ada pula yang memalsukannya menjadi KSM fiktif, sekedar untuk memenuhi persyaratan administratif saja. Hal ini menunjukkan uji petik atau kunjungan lapangan belum dilakukan UPK. Selanjutnya, tidak diterapkannya sanksi bagi KSM yang menunggak sehingga menjadi acuan bagi KSM lainnya untuk melakukan tunggakan.

Kelima, pengurus atau pengelola KSM/LKM dan bahkan UPK banyak yang bekerja secara sukarela atau dengan kata lain tidak digaji. Oleh karena itu, prosedur dan sistem yang telah ditetapkan dalam program Kotaku tidak diletakkan sebagai kegiatan prioritas utama melainkan sebagai sampingan. Dengan demikian, wajar jika pengurus atau pengelola tidak dapat melaksanakan tugas dan peran mereka karena kewajiban tersebut tidak disertai dengan hak yang memadai.

Penelitian ini banyak mengandung keterbatasan. Pertama, penulis hanya berhasil menemui satu atau dua pengurus pada setiap KSM/BKM. Hal ini mengingat tidak semua pengurus atau pengelola aktif datang ke kantor KSM setiap harinya. Masalah waktu dan akses menjangkau informan pendukung juga menjadi kendala utama yang mana aktivitas mereka di KSM/BKM adalah sore hari (jam keluarga dan jam sosial).

Atas dasar temuan penelitian seperti dipaparkan di atas, beberapa saran disampaikan sebagai berikut. Pertama, BKM perlu melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat miskin pengguna dana bergulir. Terutama berkaitan dengan prasyarat, prosedur, dan peruntukan dana. Sosialisasi secara terus menerus perlu digiatkan untuk terus

mengingatn masyarakat atau anggota pengguna dana bergulir sehingga mereka mampu mengingat dengan baik peruntukan dan tanggungjawab untuk mengembalikan dana. Kedua, perlunya insentif bagi UPK atau pengurus, sehingga mereka tidak meletakkan tugas dan peran di KSM/BKM sebagai prioritas terakhir.

## References

- Basri, C. 2014. Menteri Keuangan: Desa Belum Siap Kelola Dana Besar. Dana Desa Rawan Penyelewengan Karena Sistem Akuntansi di Desa Belum Siap. Diunduh dari <https://katadata.co.id/berita/2014/09/24/menteri-keuangan-desa-belum-siap-kelola-dana-desa-yang-besar>
- Choe, Chang-Soo (2005). "Key factors to successful community development: the Korean experience", Discussion Paper No.39, November, JETRO (Chiba, Institute of Developing Economies).
- Dewanti, E.D.W. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Skripsi. Universitas Jember.
- Diansari, R.E. 2016. Analisis Implementasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Metode Logic Model
- Diansari, R.E. 2015. Analisa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kasus seluruh desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.
- Djuhari, D. 2012. Analisis Terhadap Pemahaman Akuntansi Penyusun Laporan Keuangan BKM. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1 No. 2, pp. 1-14
- Eko. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pemba-haruan Desa (FPPD)
- Elida, S. 2009. Efektivitas Program Bantuan Dana Bergulir P2KP: Studi Kasus pada Kelurahan Pancoran Mas Depok Jawa Barat. *Business and Economics*, Vol. 14 No. 3.
- Fanida, E.V. dan Astuti, E. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdesa) (Study pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)
- Haryanto. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haryanto, A. Riduwan, dan I.B. Riharjo. 2014.

- Determinan Kinerja Keuangan Revolving Load Fund: Studi Kasus pada Unit Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 12, pp. 1-21.
- Hoesada, J. 2014. Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Jakarta
- Ismail, M., A.K. Widagdo, dan A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 19 No. 2, pp. 323-339.
- Jang, H dan L. Yoonjung. 2016. Global Spread of Saemaul Undong for Rural Development in Developing Countries. *Korea Rural Economic Institute* Vol. 124.
- Junaidi, 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. *Jurnal Neo Bis*, Vol. 9 No. 1, pp. 39-59.
- Kartika, R.S. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 3, pp. 179 – 188
- Kustono, AS, P. Purnamasari, dan D. Supatmoko. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 2, pp. 141-147
- Lestari, AKD, AT Atmadja, MP Adiputra. Membedah Akuntabilitas Praktis Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No. 1 tahun 2014
- Mandagi, N., J. T. Tinangon, J.D.L Warongon. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mumtahanah, S. dan T. Murdijaningsih. 2014. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *E-Journal Universitas Soedirman*. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/310/315>
- Mondale, TF, Aliamin, dan H. Fahlevi. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Nafidah dan Anisa 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.
- Norsain. 2014. Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (Fraud): Studi Kasus Pada PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Kalianget. *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, pp. 13-21.
- Park, S. 2009. Analysis of Saemaul Undong: A Korean Rural Development Programme in the 1970s. *Asia Pacific Development Journal*. Vol 16 No. 2, pp. 113-140.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 tahun 2008
- Philosophia, C. No Date. Perbandingan Indikator Kinerja Unit Pengelola Keuangan pada PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan di Jawa Tengah Menggunakan PAR, ROI, dan CCR. Paper Universitas Gunadarma.
- Putra, Hikmawan S, 2011. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dan Reinventing Government dalam Pelayanan Publik. *Governmental Science, Knowledge and Islamic*
- Rahayu, P. 2009. Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pengawasan Penggunaan dan Pengelolaan Dana P2KP di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. *Jurnal Dimensia*, Vol. 3 No. 1, pp. 72-90.
- Ramadhan, R. 2014. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Skripsi, Universitas Jember.
- Risadi, A. A. 2015. Undang-undang desa: Harapan baru masyarakat desa. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah Disampaikan Pada Acara Orasi Ilmiah Di Bandung.
- Spradley. 1980. Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 ). Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Sucipto. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Kelurahan Penerima Bantuan Pnpm-Mandiri Perkotaan Samarinda. *Jurnal Eksis*, Vol. 8 No. 2, pp. 2168-2357

Sulistiyani, A.T. 2011. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gava Media. Yogyakarta.

Sung, Myung-jae (2008). "Analysis on the impact of fiscal policy on income distribution structure and poverty rate", Monthly Public Finance Forum, No. 148, Korea Institute of Public Finance, October, pp. 8-28

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Welly. 2016. Efektifitas Penyelenggaran Dan Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol. 7 No. 2, pp. 16-22

Yuliati, Made Sudarma, Ari Kamayanti. 2015. Menyibak Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BKM Bunu Rejo Kota Malang). Jurnal InFestasi, Vol. 11 No. 2, pp. 230-239.

Yusrianti, H. 2011. Efektivitas Penyaluran dan Monitoring Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Palembang. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Tahun 2011 Palembang. Palembang